

Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat

Interpretation of Verses on Social Obligations in Islamic Economics: Study of the Concepts of Waqf and Zakat

Nafia Sismita^{1*}, Khairunnas Jamal²

¹²Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*E-mail: 22490324960@students.uin-suska.ac.id

Submit: 2024-10-07
Revisi: 2024-10-21
Disetujui: 2024-11-03

ABSTRAK

This research aims to examine the interpretation of Al-Qur'an verses relating to social obligations in Islamic economics, especially the concepts of zakat and waqf. In Islamic economics, zakat and waqf are the main instruments for creating a fair and equitable distribution of wealth. Zakat, as an obligation for every Muslim, functions not only as a vertical worship of Allah, but also as a mechanism for the redistribution of wealth to alleviate the suffering of disadvantaged groups in society. On the other hand, sunnah waqf provides sustainable benefits for the public interest. This research uses the thematic interpretation method (maudhu'i) to analyze verses related to this social obligation. The research results show that zakat and waqf play an important role in maintaining social and economic balance. However, in the modern context, the management of these two instruments faces various challenges such as less efficient management, less than optimal regulations, and lack of use of technology. Therefore, a more comprehensive and modern approach is needed to increase the effectiveness of zakat and waqf in supporting more inclusive and sustainable economic development.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Kewajiban Sosial, Tafsir Al-Qur'an, Wakaf, Zakat.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, khususnya konsep zakat dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, zakat dan wakaf merupakan instrumen utama untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, berfungsi tidak hanya sebagai ibadah vertikal kepada Allah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk meringankan penderitaan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Di sisi lain, wakaf yang bersifat sunah memberikan manfaat berkelanjutan untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) untuk menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban sosial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Namun, dalam konteks modern, pengelolaan kedua instrumen ini menghadapi berbagai tantangan seperti manajemen yang kurang efisien, regulasi yang belum optimal, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan modern untuk meningkatkan efektivitas zakat dan wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keywords: Islamic Economics, Social Obligations, Tafsir of the Qur'an, Waqf, Zakat

DOI: 10.31949/maro.v7i2.11484

How to Cite

Sismita, N., & Khairunnas Jamal. (2024). *Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah), tetapi juga hubungan sosial antarmanusia (hablun minannas), termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam pandangan Islam, keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme pasar semata, melainkan membutuhkan instrumen-instrumen sosial yang secara langsung diarahkan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dua dari instrumen tersebut adalah **zakat** dan **wakaf**, yang keduanya memiliki landasan syariah yang kuat dan dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Zakat, sebagai salah satu dari rukun Islam, diwajibkan kepada setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak (asnaf), sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai kewajiban sosial yang memiliki dimensi ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meringankan penderitaan golongan yang kurang beruntung. Zakat bukan hanya bersifat vertikal, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga horizontal, yaitu menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama (Mardani, 2016). Dengan zakat, Islam menciptakan mekanisme redistribusi kekayaan yang unik dan dinamis, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain zakat, Islam juga mengenal konsep wakaf, yang meskipun bersifat sunah, memiliki kedudukan strategis dalam membangun perekonomian umat. Wakaf didasarkan pada ajaran yang menganjurkan Muslim untuk menginfakkan harta di jalan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۶۱﴾

"*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"

Ayat ini menjadi dasar motivasi bagi umat Islam untuk menyumbangkan harta secara berkelanjutan melalui wakaf, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun untuk kesejahteraan umum. Wakaf mencerminkan konsep keberlanjutan dalam pemberian amal, di mana harta yang diwakafkan tetap menjadi milik Allah, tetapi manfaatnya dapat dinikmati oleh manusia sepanjang waktu. Secara historis, wakaf dan zakat memainkan peran signifikan dalam menciptakan tatanan ekonomi Islam yang lebih adil (Shihab, 2020). Kedua instrumen ini terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Sebagai contoh, pada masa kejayaan Islam, lembaga wakaf telah berperan dalam menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana umum lainnya, sementara zakat menjadi sumber utama untuk membantu kaum miskin dan mencegah terjadinya akumulasi kekayaan yang tidak seimbang.

Namun, dalam konteks modern, tantangan baru muncul terkait dengan implementasi wakaf dan zakat. Peningkatan jumlah penduduk, kompleksitas ekonomi global, serta adanya kesenjangan teknologi dan regulasi menyebabkan pengelolaan kedua instrumen ini belum optimal (Syamsul & Kuswaya, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, serta bagaimana relevansi zakat dan wakaf dapat diterapkan dalam era kontemporer untuk mendukung tujuan-tujuan sosial-ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep zakat dan wakaf. Dengan pendekatan tafsir tematik, kajian ini berusaha untuk menggali makna substantif dari ayat-ayat tersebut dan mengeksplorasi relevansi keduanya dalam konteks modern. Kajiannya tidak hanya menekankan pada aspek teologis, tetapi juga aspek praktis dari implementasi zakat dan wakaf sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi global saat ini, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode **tafsir tematik** (*maudhu'i*), yaitu pendekatan dalam studi tafsir Al-Qur'an yang meneliti ayat-ayat berdasarkan tema tertentu, dalam hal ini terkait kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat dan wakaf. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap ayat-ayat yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana konsep zakat dan wakaf diatur dalam Al-Qur'an serta bagaimana implementasinya dalam konteks modern. Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas kewajiban sosial dalam distribusi kekayaan, seperti ayat-ayat tentang zakat yang terdapat dalam surah At-Taubah, Al-Baqarah, dan An-Nisa, serta ayat-ayat tentang infak dan wakaf dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Setelah pengumpulan ayat-ayat tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tafsir dengan merujuk pada literatur tafsir klasik seperti **Tafsir Al-Tabari** dan **Tafsir Al-Qurtubi**, serta tafsir kontemporer seperti **Tafsir Al-Misbah** karya Quraish Shihab, untuk memahami konteks historis dan makna substantif dari ayat-ayat tersebut. Data sekunder juga diperoleh dari literatur yang membahas studi wakaf dan zakat dalam konteks modern, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka untuk menelaah pemikiran para ulama dan ahli ekonomi Islam mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengatasi masalah ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan distribusi kekayaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relevansi zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam saat ini (Syamsul, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, analisis terhadap kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf, dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengatur distribusi kekayaan dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pembahasan hasil penelitian ini dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan, yang mencakup analisis zakat dan wakaf dalam perspektif Al-Qur'an, kontribusi keduanya dalam membangun ekonomi Islam, serta tantangan dan peluang implementasi dalam konteks modern.

A. Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an: Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat dalam Al-Qur'an diatur secara tegas sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat harta (*nishab*). Kewajiban zakat tidak sekadar bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara spesifik mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat adalah Surah At-Taubah ayat 60, yang telah tertulis pada bagian pendahuluan. Ayat ini merinci delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir (orang yang tidak memiliki apa-apa), miskin (orang yang kekurangan), amil zakat (petugas yang mengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), orang yang berutang, mereka yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Al-Qur'an, 2019). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama, zakat adalah sarana penyucian harta bagi pemberi zakat, sebagaimana diungkapkan dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

Zakat tidak hanya membersihkan harta dari hak orang lain yang melekat di dalamnya, tetapi juga menyucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta dunia. Kedua, zakat adalah alat untuk membantu mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan memulihkan keseimbangan sosial. Golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat ini merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk bangkit dari kemiskinan, utang, atau kesulitan lainnya. Penelitian ini menyoroti bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, melainkan juga mekanisme sosial yang diatur dengan sangat sistematis dalam Islam (Syamsul & Munir, 2023). Zakat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Muslim dengan mencegah terjadinya akumulasi harta pada segelintir individu atau kelompok. Ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Hashr ayat 7: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan bahwa pahala bagi orang yang menunaikan zakat dan berinfak di jalan Allah akan dilipatgandakan. Ayat ini berbunyi: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menekankan pentingnya kontribusi zakat dan sedekah dalam menyejahterakan masyarakat. Infak yang diberikan tidak hanya mendatangkan manfaat duniawi, tetapi juga memberikan pahala yang berlipat ganda di akhirat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban agama. Zakat bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam menekankan bahwa kekayaan

tidak boleh terpusat pada segelintir orang, tetapi harus didistribusikan secara merata untuk kesejahteraan seluruh umat. Melalui zakat, orang-orang yang berada di garis kemiskinan dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara pemberi zakat ikut serta dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial yang lebih adil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

B. Wakaf: Solusi Ekonomi Berkelanjutan

Wakaf, meskipun memiliki tujuan yang sejalan dengan zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial, memiliki sifat yang berbeda. Wakaf adalah bentuk pemberian sukarela yang bersifat abadi, di mana harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dimiliki secara pribadi; sebaliknya, harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf) (Agustina & Oktafia, 2021). Dalam konteks ini, Surah Al-Baqarah ayat 261 sering kali dikaitkan dengan konsep wakaf, karena ayat ini menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat dari amal yang dilakukan seseorang. Konsep wakaf memberikan peluang bagi individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, di mana manfaat dari aset yang diwakafkan dapat dirasakan oleh generasi mendatang (Nasution, 2018).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. Dengan menciptakan aset produktif melalui wakaf, manfaat jangka panjang dapat diberikan kepada masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Namun, meskipun potensi wakaf sangat besar, dalam konteks modern, potensi tersebut sering kali belum dimaksimalkan. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya manajemen profesional dan pemahaman masyarakat mengenai cara optimalisasi wakaf produktif (Syamsul & Kuswaya, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga wakaf yang lebih profesional dan transparan dalam mengelola aset wakaf, sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas dan memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

C. Kontribusi Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Dalam kajian ini, zakat dan wakaf dipandang sebagai dua instrumen utama yang saling melengkapi dalam konteks pembangunan ekonomi Islam. Zakat, dengan sifatnya yang wajib dan berkala, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang fundamental. Melalui zakat, individu yang berkemampuan diharapkan dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga menciptakan sistem dukungan sosial yang lebih terintegrasi. Zakat juga berfungsi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang rentan, memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan (Suryani & Fitriani, 2022).

Di sisi lain, wakaf memainkan peran penting sebagai sumber modal sosial yang bersifat jangka panjang. Sebagai harta yang diinvestasikan untuk kepentingan umum, wakaf memberikan dana yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek yang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur publik, dan berbagai inisiatif sosial lainnya. Keberadaan wakaf tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan aset produktif yang dapat memberikan pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dan wakaf tidak hanya sekadar instrumen filantropis, tetapi juga berfungsi secara strategis untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi (Raisya et al., 2024). Zakat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan mendukung mereka untuk kembali mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, wakaf berfungsi sebagai sumber daya yang dapat

dikelola secara berkelanjutan, sehingga mendukung program-program pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang baik memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, pendekatan modern mulai diadopsi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Inisiatif ini mencakup penggunaan teknologi digital dan inovasi keuangan untuk mempermudah distribusi zakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien dan profesional dari zakat dan wakaf dapat mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi, memperkuat jaringan dukungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat Muslim.

Melalui integrasi kedua instrumen ini, diharapkan tercipta suatu ekosistem yang tidak hanya fokus pada kesejahteraan individu, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Zakat dan wakaf, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pilar utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

D. Tantangan dan Peluang Implementasi Zakat dan Wakaf di Era Modern

Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi dalam penerapannya di era modern. Salah satu tantangan terbesar adalah **manajemen yang kurang efisien**, terutama dalam aspek pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat dan wakaf. Banyak lembaga zakat dan wakaf yang masih menggunakan metode konvensional dalam operasionalnya, yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Proses pengumpulan yang tidak terorganisir sering kali menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan dana secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan penerima zakat dan wakaf.

Selain itu juga pengelolaan dana yang tidak transparan dan akuntabel dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini. Saat ini, beberapa lembaga zakat dan wakaf belum sepenuhnya mengadopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, penggunaan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dapat mempermudah pelaporan dan pemantauan aliran dana, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Putra et al., 2024).

Tak hanya isu manajemen, regulasi terkait zakat dan wakaf juga sering kali belum optimal. Di beberapa negara, regulasi mengenai wakaf masih kurang jelas, sehingga aset wakaf tidak dikelola secara produktif (Rahman, 2019). Banyak aset wakaf yang terpendam atau tidak dimanfaatkan secara maksimal, yang menghambat potensi wakaf untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan dengan lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Era digital juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem manajemen keuangan berbasis **blockchain**, lembaga zakat dan wakaf dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Nuradi et al., 2024). Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diakses secara publik, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana zakat dan wakaf. Ini berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Penggunaan **platform digital** juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai zakat dan wakaf. Melalui aplikasi mobile dan website, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang cara menunaikan kewajiban zakat, mengenali lembaga zakat yang terpercaya, dan

memahami dampak dari kontribusi mereka. Ini tidak hanya akan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kewajiban sosial ini, tetapi juga memperkuat komunitas dengan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya zakat dan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan signifikan dalam penerapan zakat dan wakaf di era modern, terdapat juga banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi kedua instrumen ini. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat dan merumuskan regulasi yang lebih baik, zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Perekonomian Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya sekadar kewajiban sosial dalam ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pengelolaan yang efektif terhadap zakat dan wakaf dapat berkontribusi pada penciptaan keseimbangan yang lebih adil dalam distribusi kekayaan, yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok kaya dan miskin. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, zakat dan wakaf memiliki potensi untuk menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok rentan, sehingga mendorong inklusi sosial dan ekonomi (Hamka et al., 2024).

Pengelolaan yang baik terhadap zakat dan wakaf harus mencakup transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi modern. Lembaga-lembaga yang mengelola zakat dan wakaf perlu memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efisien dan efektif untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan pemanfaatan sistem digital dan teknologi informasi, pengelolaan zakat dan wakaf dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan dana dan berpartisipasi dalam program-program sosial yang ada.

Di tingkat nasional, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah negara-negara Muslim untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan mendorong lembaga-lembaga zakat dan wakaf untuk beroperasi secara lebih produktif dan mengoptimalkan potensi aset-aset yang ada. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengelolaan zakat dan wakaf juga sangat penting. Dengan mengintegrasikan sumber daya dari kedua sektor, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana dapat ditingkatkan, sehingga manfaat dari zakat dan wakaf dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Di tingkat internasional, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Melalui kerjasama internasional, lembaga-lembaga ini dapat memperkenalkan program-program inovatif yang menggabungkan zakat dan wakaf dengan instrumen keuangan lainnya, seperti sukuk dan mikrofinansial, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga dapat melakukan kampanye kesadaran untuk mendorong masyarakat internasional, tidak hanya dari kalangan Muslim, untuk memahami dan berpartisipasi dalam sistem zakat dan wakaf sebagai alat untuk memerangi kemiskinan global. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam perekonomian Islam. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari kebijakan yang tepat, zakat dan wakaf dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Implementasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur distribusi kekayaan dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membantu meringankan beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Melalui zakat, individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, wakaf berfungsi sebagai solusi ekonomi berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pendanaan proyek-proyek sosial. Meskipun potensi zakat dan wakaf sangat besar, tantangan dalam pengelolaan dan penerapannya di era modern, seperti kurangnya efisiensi manajemen dan transparansi, perlu diatasi. Penggunaan teknologi modern dan regulasi yang lebih baik dapat meningkatkan keefektifitasan zakat dan wakaf. Dengan demikian, integrasi yang baik antara zakat dan wakaf dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan, berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(2), 380–393.
- Al-Qur'an. (2019). *Terjemahan Al-Qur'an (edisi ke-2)*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hamka, H., Kara, M., Masse, R. A., & Nahlah, N. (2024). Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mardani, A. (2016). Efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Nasution, M. (2018). Wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 10(1).
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559.
- Putra, D., Rozalinda, & Wira, A. (2024). Mengukur Tingkat Kemiskinan Materil dan Sprituil Masyarakat Di Kabupaten Kerinci Pendekatan Cibest : Telaah Terhadap Peran BAZNAS. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.7207>
- Rahman, R. (2019). Dinamika pengelolaan zakat dan wakaf di masyarakat: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah*, 3(1).
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 375–390.
- Shihab, Q. (2020). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecerdasan Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Syamsul, E. M. (2021). KESELARASAN INDICATOR SDGS DENGAN NILAI MAQOSHID SYARIAH. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 99–109.
- Syamsul, E. M., & Kuswaya, A. (2023). Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(3), 35–49.
- Syamsul, E. M., & Munir, M. M. (2023). Digital Platform; Real-time Monitoring and Performance Analysis of Waqf Funds. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 3(2), 131–137.